



**Judul** : Di Masa Tua Atlet Harus Diperhatikan  
**Tanggal** : Selasa, 30 Juni 2020  
**Surat Kabar** : Indo Pos  
**Halaman** : 2

## Di Masa Tua Atlet Harus Diperhatikan

**JAKARTA**-Komisi VIII DPR RI minta agar undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) perlu direvisi. Karena, dibutuhkan regulasi olahraga yang menjawab perkembangan olahraga secara nasional di Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR RI Debby Kurniawan menegaskan, perlu rumusan regulasi di bidang olahraga yang bisa menjawab tantangan dunia olahraga di masa depan. Pasalnya, perkembangan dunia olahraga di Indonesia sudah berkembang pesat.

"Dengan revisi, kita bisa rancang semua bidang olahraga, agar target prestasi bisa terpenuhi. Apalagi perkembangan olahraga kita saat ini sudah sangat pesat. Dan UU yang ada tidak bisa menjawab itu," ujar Debby Kurniawan di Jakarta, Senin (29/6).

Ia menuturkan, UU olahraga juga harus menempatkan olahraga sebagai kegiatan profesional, bukan semata-mata latihan tubuh. Lalu dalam UU Olahraga juga harus memberikan ruang kepada sektor usaha untuk bisa dilibatkan dalam kegiatan/ event olahraga. Dengan memberikan reward berupa potongan pajak.

"Semestinya kita berikan sektor usaha itu untuk menjadi sponsor. Dan UU mengatur dengan memberikan kemudahan atau reward. Kan ini menguntungkan olahraga kita dan juga sektor usaha, karena produk mereka bisa dipromosikan. Dan selama ini itu tidak diadopsi oleh UU SKN, nanti kita bisa kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) misalnya," terangnya.

Sementara, terkait sarana dan fasilitas olahraga, menurut Debby, UU SKN harus memberikan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemendpora) untuk mengkoordinirnya.

Hal ini penting, agar fasilitas olahraga yang ada bisa optimal dimanfaatkan untuk kemajuan olahraga nasional. "Di negara-negara maju itu, bidang olahraga berkembang pesat, seperti di Singapura, Malaysia. Karena fasilitas olahraga mereka dikelola dengan baik, sementara kita mau berlatih saja bingung mau kemana? Hal-hal seperti ini harus diatur dalam UU Olahraga kita," katanya.

Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Keahlian Dewan (BKD) di Senayan. Ia menilai, di Indonesia masih ada tumpang tindih kewenangan di bidang olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Internasional (KOI) kerap kali bertengkar memperebutkan pengaruh kepada para atlet.

"Kita butuh satu saja lembaga olahraga yang sekaligus mempersatukan para atlet," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan mengatakan, sudah saatnya kedua lembaga olahraga nasional itu disatukan, agar tak terus berbenturan. Harus disepakati lembaga olahraga di Indonesia ini seperti apa. Setidaknya, kata Rano, ada komite yang mengurus para atlet amatir dan komite atlet profesional.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan, banyak perkembangan di dunia olahraga di Indonesia yang belum terwadahi dalam Undang-undang SKN. Saat ini pihaknya tengah mengejar penyusunan draft revisi UU olahraga. "Kami ingin semua perkembangan olahraga terwadahi tapi UU yang ada saat ini belum mewadahi. Tujuannya agar tercipta iklim keolahragaan yang kondusif. Sehingga bisa mendongkrak prestasi olahraga secara nasional maupun internasional," ujarnya. (nas)